**PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM**

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAAN**

Sugiri

Mahasiswa STIK-PTIK

Email : ghirie2789@gmail.com

**ABSTRAK**

 kedudukan Kepolisian dalam struktur organisasi negara, dan bagaimana fungsi Kepolisian dalam sistim pemerintahan negara. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.

Kata kunci: kepolisian, struktur organisasi negara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harafiah atau polisi *an sich,* akan tetapi arti kepolisian mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (*organ),* bahkan petugas dan jabatan *(ambt)* serta administrasi. Dalam buku *"polizeirecht"* yang diterjemahkan Momo Kelanasebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

1. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;

Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan kea-manan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang[[1]](#footnote-1). perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik *(goodgovernance).* Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisianyang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik *(goodpolice).*

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep HukumTata Negara dan

Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik

*(goodpolice)* untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance).*

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Kepolisian dalam struktur organisasi negara?

2. Bagaimana fungsi Kepolisian dalam sistim pemerintahan negara?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan/penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), oleh sebab itu untuk mendapatkan konsep, teori, doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptualkeilmuan, maka penulis menelaah beberapa buku-buku literatur serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu kedudukan Kepolisian dalam organisasi negara R.I. Kajian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I. Sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif sebab penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan adanya azas-azas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Istilah Polisi dan Kepolisian**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*, di Amerika dikenal dengan “*sheriff”*, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah*koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan*chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung

tinggi.[[2]](#footnote-2)

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

1. **Hukum Kepolisian**

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht”*, Jerman “*PolizeiRechts*” dan Inggris “*Police Law*”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai pendukung pemaknaan istilah hukum kepolisian, berikut dikutip beberapa pendapat dari penulis, antara lain Bill Drewsdan Gerhard Wacke, mengartikan “*polizei recht*” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda.[[3]](#footnote-3)Apa yang dikemukakan Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam memaknai hukum kepolisian tersebut telah menyentuh pada suatu nilai yang dalam, yakni tentang hakekat polisi yang telah masuk pada tataran dan ranahfilsafati tentang eksistensi lembaga dan fungsi polisi. Dasar pemikiran tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai embrio lahirnya Filsafat Kepolisian yang fokus kajiannya pada hakekat kepolisian. Hal ini sejalan dengan dinamika dan perkembangan ilmu dan perkembangan filsafat *ontology, epistemology* maupun *axiology*, selain itu sebagai konsekuensi dan konsistensi bahwa kepolisian adalah suatu cabang ilmu.

1. **Lingkup Hukum Kepolisian**

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapatBill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “*polizei recht*” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi: 1) hakekat polisi;

1. dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian;
2. dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Memo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi:

1. Tugas Polisi;
2. Organ Polisi;
3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi: 1) Hakekat kepolisian;

1. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
	1. kedudukan,
	2. struktur,
	3. hubungan organisasi, dan
	4. personil kepolisian.
2. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
3. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
4. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian;
5. Tanggunggugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan.[[4]](#footnote-4)Dari arti struktur tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh. Dengan demikian struktur organisasi Kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiridari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Di dalam setiap organisasi mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal Struktur formal meliputi bagan organisasi dan garis otoritas (misalnya, kepala, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain). Menurut Berger struktur informal dari organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang sulit, mengisi ketimpangan yang ditinggalkan terbuka oleh prosedur formal.

Disisi lain Hughes menambahkan, bahwa organisasi informal menjadi sebuah pola tetapi lebih bersifat individual dan cara bertindak perorangan. Berpijak pada pendapatBerger dan Hughes di atas, kajian terhadap struktur organisasi ini ditekankan pada struktur formal, yakni bagan dari organisasi dan garis otoritas organisasi kepolisian. Beranjak dari pengertian organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Waldo, bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Dengan demikian hubungan antara kepolisian pusat dan daerah sebagai hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi, artinya wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi.

Asumsidasartentangorganisasi ini sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir aliran struktural modem, seperti Tom Bum, Stalker, Peter M. Blau dan beberapa pendukung lainnya, bahwa organisasi adalah merupakan suatu institusi yang rasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Atas dasar asumsi tersebut dapat dicermati, bahwa organisasi Kepolisian adalah institusi rasional yang eksistensinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki otoritas sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal ini untuk memudahkan pengendalian organisasi akan tetapi resiko dari penjenjangan susunan organisasi ini menjadikan sistem pengendalian bercorak komando, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai pengemban profesi. Secara teoritis pembagian daerah hukum terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah dan batas tanggungjawab. Model pembagian kewenangan antara pusat dan daerah ini mengingatkan pada suatu konsep pemerintahan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Di dalam negara kesatuan ke-dua sistem ini menurutHoessein harus dalam posisi seimbang dan tidak mungkin memilih salah satu, karena akan terjadi anarkhi, oleh karena itu diambil jalan tengah, yakni desentralisasi dan sentralisasi. Menurut Litvack&Seddon arti desentralisasi adalah “*the transfer of authority and responsibility of public function from central government to subordinate or quasi-independent government organization or he prevatesector”[[5]](#footnote-5)*transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik, transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta).[[6]](#footnote-6) Melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat (Mabes Polri) dengan kepolisian di tingkat Propinsi(Polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan sentralisasi secara seimbang. Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian ditingkat daerah, distribusi sarana dan prasaranaserta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum, pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas. Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi. Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Demikian halnya penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi dibawahnya, yakni Polda dan berjenjang ketingkat Polwil sampai Polres.

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah

(*topdown*) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom* up). Jenjang organisasi tersebut terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri berada ditingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, Kepolisian Wilayah (Polwil) berada di wilayah dan di bawah Polda, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polwil, bahkan sampai tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Ini semua sebagai mata rantai yang tidak terputus, sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas

(Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polsekdalam satu daerah maupun di luar daerah.

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan [vide: pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes,

Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf;
3. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus;

Unsur Pelaksana Utama Pusat;

1. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/ 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja SatuanSatuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/30AT/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/53/X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keluarnya Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/97/XII/2003 tanggal31 Desember2003 tentang Perubahan Atas KeputusanKapolriNo. Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri.

Di dalam Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tersebut mengatur tentang satuan-satuan organisasi pada tingkatMabes Polri, namun demikian belum memuat Organisasi dan tata kerja Itwasum Polri, Divpropam dan Baintelkan Polri dengan segala perubahannya, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31

Desember 2003 sebagai penyempurnaannya. Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia berdasarkan Keputusan KapolriNo.Pol.: Kep/53A/2002 tanggal 17 Oktober 2002

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di

tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana

Staf;

1. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf

Khusus dan Pelayanan;

1. Unsur Pelaksana Utama.
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat;

1. menegakkan hukum; dan
2. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapatdimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servent*), sehingga fungsi

pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh

Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.

Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangankepolisian diperoleh secaraatributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributifartinya wewenangyang bersumber kepada undangundang dalam arti materiil.[[7]](#footnote-7) Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh SoewotoMulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensil, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga

kenegaraan berada di bawah UUD 1945.[[8]](#footnote-8) Selain itu dalam sistem pemerintahanpresidensiil, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya.

Sehinggakonsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana di dalam Undangundang dimaksud lembaga kepolisiandiposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undangundang No. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan

kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung.

Bahwa sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan yang saling berkait tentang posisi kepolisian nasional.

Pertama, adalah tentang Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Dalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian di bawah wewenangnya.

Kedua, pihak-pihak lain yang mengusulkan agar kepolisian tetap di bawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Keamanan yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan, bahwa membawahi kepolisian akan memperkuat kekuasaan dan

prestiseKementerian bersangkutan yang berhasil memenangkannya, sehingga persaingan untuk itu semakin menjadi sengit.

Pergulatan memposisikan lembaga kepolisian tetap berlanjut, dan yang terakhir terjadi di era reformasi dengan dikeluarkannyaTap. MPR RI No

VI/MPR/2000, Tap, MPR No. VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-undang No. 2 Tahun 2002, sehingga Polri diposisikan kedudukannya di bawah Presiden, namun demikian perdebatan inipun juga belum berakhir.

Di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh BagirManan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat

sampai kepada dokumentasi dan lain-

lain;

1. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
2. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden.

Namun demikian perdebatan kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus berlanjut, untuk memposisikan posisi lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapatdimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.
3. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni di atur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang.

Susunan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang. Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian ini di atur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya, sebagai berikut:

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
2. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes
3. Polri; Organisasi Polri ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Berorientasi pada tehnis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta*community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabatKeamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkanhukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Memaknai istilah kepolisian nasional dengan meminjam konsep pemaknaanbahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara nasional yang dihadapkan dengan hukum yang berlaku secara lokal, yaitu hukum adat, hukum nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk undang-undang nasional.Disisi lain Solly

Lubis dalam membahas tentang pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional mengatakan, bahwa pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional merupakan satu paket yang berangkat dari titik tolak strategi yang sama, yakni konsep dan cita-cita negara kesatuan, yang cenderung membela dan mempertahankan kelestarian dan keutuhan negara bangsa (*nation-state*): Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Berpijak pada pemaknaan istilah “hukum nasional” di atas istilah “kepolisian nasional” dapat dimaknai sebagai satu kesatuan kepolisian yang dimiliki oleh bangsa (*nation*) secara nasional tidak terpisah-pisahkan secara lokal atau kedaerahan dan tersentral pada kepolisian pusat. Jadi kepolisian nasional disini mengandung arti bukan merupakan kepolisian lokal yang terpisahkan dan berdiri sendiri pada tiap-tiap lokal atau daerah.

Di dalam Undang-undangNo. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal adanya pembagian wilayah hukum, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 ayat (2). Pembagian wilayah hukum adalah membagi wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi area dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya. Batas wilayah hukum berkaitan erat dengan luas wilayah atau daerah dalam suatu kesatuan kepolisian, sehingga dalam lingkup wilayah yang telah ditentukan menjadi beban tanggungjawabnya secara hukum, seperti contoh daerah propinsi Jawa Timur dengan batas-batas: selatan Samudera Indonesia, sebelah barat Prinsip Jawa Tengah; sebelah utara Laut Jawa; dan sebelah timur Selat Bali, adalah merupakan daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (PoldaJatim). Dengan demikian luas wilayah dalam suatu daerah propinsi merupakan daerah hukum suatu Kepolisian Propinsi (Polda) dalam menjalankan tugas dan wewenang dan tanggungjawabnya.

Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dimuka dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang kepolisian pusat (Mabes) delegasi wewenang kepada kepolisian propinsi (Polda), tugas dan wewenang kepolisian propinsi sebagian didelegasikan kepada kepolisian wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian kabupaten/kota (Polres/Polresta), Polres kepada Kepolisian sektor (Polsek) demikian seterusnya. Pembagian kewenangan ini dirumuskan dalam pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya “Pola bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**B. Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Pemerintahan Negara**

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.[[11]](#footnote-11)

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemeliharaKamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di

Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat.

Semula, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama matra yang lain, yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL.

Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak mandiri. Polri karena sering diintervensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Apabila suatu kasus melibatkan atau mempunyai keterkaitan kepentingan dengan matra ABRI (TNI) yang lain, maka kinerja Polri tidak dapat berjalan dengan baik. Fakta sejarah membuktikan betapa Polri tidak berdaya menangani kasus yang di dalamnya terdapat kepentingan matra ABRI yang lain. Contohnya kasus Marsinah, Kasus Penculikan Aktivis pro demokrasi oleh Kopasus, Kasus pembunuhan Udin (wartawan Harian Bernas), Kasus Trisakti dan Semanggi, dan lain-lain.

Menempatkan Polri sebagai bagian dari ABRI merupakan satu-satunya model di dunia. Di negara manapun di seluruh dunia institusi kepolisian bersifat mandiri dan tidak menjadi sub ordinat institusi militer. Kenyataan demikian menjadikan kerjasama antara Polri dengan kepolisian negara lain tidak berjalan normal. Negara lain tidak mau bekerjasama dengan Polri karena merupakan bagian dari militer dengan sifat destruktifdefensif, dan ofensif. Sementara sifat hakiki dari polisi adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Melihat kenyataan seringnya kinerja Polri diintervensi lembaga ekstra yudisiil, kemudian muncul keinginan agar Polri dipisahkan dari ABRI. Maka, sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Selanjutnya melalui Kepres No. 89/2000, sejak 1 Juli 2000 Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. Kepres tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Tap MPR No. VII/2000 yang menempatkan Polri berada di bawah Presiden. Terakhir dikukuhkan dengan UU Polri No. 2/2002.

Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.[[12]](#footnote-12)

Aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan telah mandiri, sehingga mereka dapat dengan bebas menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Perangkat hukum yang ada telah menjamin kemandirian lembaga tersebut, yaitu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; UU

No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman; UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumdan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Sementara UU Polri baru diubah pada bulan Januari 2002 melalui UU No. 2 Tahun 2002. Itupun dilakukan setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, yakni sejak institusi Polri dijadikan bulan-bulanan atau diobok-obok oleh Presiden Abdurahman Wahid. Ketidaksinkronanregulasi bagi institusi Polri dimanfaatkan oleh Penguasa untuk melakukan intervensi ke tubuh Polri. Di samping itu juga melemahkan kinerja dan keberadaan (posisi) Polri di samping aparat penegak hukum yang lain.

Tidak jarang aparat polisi mengalami kesulitan melaksanakan tugas manakala terbentur kekuasaan ekstrayudisiil di luar dirinya yang melakukan kooptasi dalam pelaksanaan tugas polisi. Kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belenggu struktural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi untuk mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai *order maintenance* maupun sebagai *official law enforcement*.[[13]](#footnote-13)

Secara historis sebenarnya keberadaan lembaga kepolisian pernah berdiri sendiri.BerdasarkanPPNo. 11 D Tahun 1946tanggal 1 Juli 1946, kepolisian ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Namun kemudian Polri ditempatkan di bawah kendali militer berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 tanggal 1 Agustus 1947. Kondisi tersebut terus dipertahankan dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Polri. Namun berdasarkan Kepres No. 89 Tahun 2000 yang kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR No. VII/2000 kemandirianPolri sudah dijamin, lalu dikukuhkan melalui UU No. 2/2002.

Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah Presidenberarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegak hukum yang lain. Kejaksaan sejak lama sudah merupakan lembaga tersendiri yang terlepas dari departemen (menteri) dan berada langsung di bawah presiden. Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Lembaga peradilan malah lebih mandiri dan bebas karena berada di luar kekuasaan eksekutif. Lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh Pasal 24 UUD

1945.[[14]](#footnote-14)

1. **WewenangKepolisian MenurutTap. MPRRI No. VI/MPR/ 2000** Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, disamping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga tidak ada lagi lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wadah untuk mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Di dalam Ketetapan MPR RI No.

VI/MPR/2000 menetapkan, bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”, sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Di sini ada perbedaan peran yang sangat mendasarantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran dalam “pertahanan negara”, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) “memelihara keamanan”. Yang dimaksud pertahanan negara adalah sebagai*protector*, yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara dan integritas bangsadengan menangkal segala kegiatan dan tindakan yang mengancam keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan “memelihara keamanan”, mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisibebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.[[15]](#footnote-15)

Pertahanan negara ini menjadi tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Walaupun dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan harus bekerjasama dan saling membantu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, akan tetapi peran tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga. Hal ini sebagai konsekuensi logis adanya pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. **Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPR RL No. VII/MPR/ 2000.**

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya pasal 3 ayat (1) yang menetapkan “Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sehingga Ketetapan MPR RI No.

VII/MPR/2000 ini mengatur lebih rinci dan jelas peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Di dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Setelah keluarnya Ketetapan MPR RI No.

VII/MPR/2000 pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut perannya telah jelasjelas beda dan dipisahkan, serta dipertanggungjawabkan oleh masingmasing lembaga.

Peran kepolisian di atas adalah sebagai peran pokok, selain itu masih ada peranperan yang lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian Perserikatan BangsaBangsa, sebagai mana dirumuskan dalam pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang subtansinya, sebagai berikut:

1. apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan

kepada Tentara Nasional Indonesia;

1. turut serta secara aktif dalam tugastugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota*International Criminal Police*

*Organization Interpol*;

1. membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-

Bangsa.[[16]](#footnote-16)

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

**3. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar 1945**

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupunpsychis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah. Atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung

atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko.[[17]](#footnote-17)

Di dalam mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib tersebut diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

Tugasmemberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*).

**4. Wewenang Kepolisian Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri**

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan “Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-undang secara terpisah”. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 merupakan undangundang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.Di dalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negarayang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian, untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 **5. Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000**

Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur di dalam Keputusan Presiden juga merupakan legalisasi tentang tugas dan wewenang kepolisian, namun Keputusan Presiden dimaksud memiliki urutan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dicabut dengan Tap MPR No. I/MPR/2003 dan ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1, yang substansinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yangmempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”. Keputusan Presiden dimaksud semakin menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.

Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 sangat berbeda dengan rumusan dalam Undang- undangNo. 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang No. 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan, sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas pokok kepolisian yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 meliputi: menegakkan hukum; ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.

Perbedaan tugas pokok kepolisian yang ada dalam kedua peraturan perundangundangan tersebut, secara praktis tidak timbul permasalahan, akan tetapi secara konseptual akan dapat mengkaburkan makna tugas dan wewenang, fungsi dan tugas pokok. Oleh karena itu rumusan yang ada dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 harus direvisi disesuaikan dengan rumusan tugas pokok kepolisian yang ada dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, mengingat di dalam urutan perundang-undangan, Undang-undang hierarkhinya lebih tinggi dari Keputusan Presiden dan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat klausul yang saling bertentangan yang menimbulkan konflik norma. Konsep tugas dan wewenang Kepolisian di Indonesia dirumuskan dalam pasal 2 Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/200 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 2 dan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara khusus dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila dicermati dan dikaji secara dalam rumusan dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/2002, dan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan, bahwa Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah “alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”, mengandung suatu penafsiran bahwa kepolisian adalah sebagai alat “penguasa

Negara” khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, Negara diartikan, sebagai “*The political system of a body of people who are politically organized*” dan Negara adalah suatu organisasi kekuasaan,[[18]](#footnote-18) Negara adalah organisasi yang dapat memaksa kehendaknya.[[19]](#footnote-19) Mengingat Negara dipegang oleh seorang Kepala Negara yang diangkat ataupun dipilih untuk dan sebagai pemegang jabatan “politik”, maka kepolisian sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat oleh pemegang jabatan politik yang sedang berkuasa, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan bangsa. Berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan di dalam pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintahan, dimana kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif. Luasnya lingkup tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya tugastugas dan wewenang negara, yang dapat dikelompokkan, antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. Menyelenggarakan tata-usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi

dan lain-lain;

1. Menyelenggarakan administrasi negara di bidang pelayanan umum;
2. Menyelenggarakan administrasi Negara di bidang kesejahteraan umum; Dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dimaksud, salah satu fungsi yang diemban oleh kepolisian masuk pada penyelenggaraan administrasi negara di bidang keamanan dan ketertiban umum, dimana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Akan tetapi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum bukan semata-mata fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi negara, karena pemegang kekuasaan kehakiman

(*judiciary*) yang bertugas memutusperkarapun juga memelihara, menjaga dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum, termasuk peradilan pidana, karena peradilan pidana juga mengemban fungsi untuk menjaga, memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Walaupun demikian penyelenggaraan administrasi negara tetap memegang utama dan menjalankan tugas dan wewenang, baik preventif maupun represif, sedangkan*judiciary* hanyalah tugas dan wewenang represif saja. MenurutPhilipusM.Hadjon,[[20]](#footnote-20) fungsi pemerintahan tersebut secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakantindakan pemerintahan, antara lain: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yangbersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan- tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya. Salah satu fungsi pemerintahan yang diemban oleh kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang tehnisnya melalui perizinan, pengesahan, persetujuan, pengawasan atau control, penyelidikan dan menuntut pelanggaran dan lain-lain.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Di sini ditekankan pada fungsi pemerintahan, di mana Kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi Kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang Kepolisian, baik tugas dan wewenang prefentif maupun represif.

**B. Saran**

1. Dampak pemisahan Polri dari TNI, di samping akan semakin memandirikan lembaga tersebut juga membawa beban berat. Polri harus bertanggungjawab penuh atas situasi Kamtibmas dalam negeri. Sementara TNI tidak boleh ikut campur, kecuali jika situasi sangat kacau dan atas permintaan Polri TNI dapat memberikan bantuan.

2) Maraknya aksi unjuk rasa akibat euphoria demokrasimenjadikan Polri harus mencurahkan perhatian agar tidak terjadi bentrok fisik antar kelompok massa. Masih maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis yang kadangkala keluar dari koridor hukum dan menimbulkan bentrokan dengan aparat. Sesuai UU No. 9/1998, demonstrasi tidak boleh dilakukan sembarangan, namun harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Tetapi aturan main tersebut sering dilanggar sehingga merepotkan Polri untuk menertibkan

**DAFTAR PUSTAKA**

Addink, G.H., *Principles of Good Governance,* Utrecht Uni­versity, the Netherlands, 2003

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum,* Pustaka Prima, Jakarta, 1988.

Arsyad, A. Mukti, dkk, *Amandemen UUD1945 Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah,* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2000.

Asmara, Galang, Disertasi judul: *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau Dari System Pemerintah dan Sistem Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* Program Pascasarjana Unair Surabaya, 2003.

Azhari,*Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsurunsurnya,* UIPress, Jakarta, 1995. BrotodiredjoSoebroto,*Asas-asas*

*Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984.

Busroh Abu Daud,*Ilmu Negara*, Bumi

Aksara, Jakarta, cetakan ke-3, 2001.

Effendi Lutfi,*Pokok-pokok Hukum Administrasi*,BayuMedia, Malang, 2004.

HadjonPhilipus M. dalam papernya berjudul “*Tentang Wewenang*”, tanpa tahun.

Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo,*Hukum Kepolisian di Indonesia,*LPIP,

Yogyakarta, 2002.

Henry Campbell Black,*Black’s Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1979.

KantaprawiraRusadi, makalah dalam Lokakarya *Profesionalisme dan*

*Kemandirian Polri,* Bandung, tanggal 34 Agustus 1998.

KoesparmonoIrsan, dalam Eko Prasetyo, dkk., *Polisi Masyarakat dan Negara,* Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Litvack&Seddon dalam SaduWasistiono,*Kapita Selekta Managemen Pemerintahan Daerah*,Fokusmedia, Cet. Ke-empat, Bandung, 2003.

Lubis Solly, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana,*Bunga Rampai Pembangunan Hukum*

*Indonesia*,Erasco, Bandung, 1997

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif,* PTIK, Jakarta, 1972.

Mutyosudarmo Soewoto,*Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi,Assosiasi Pengajar HTN dan*

*HAN Jawa Timur dan In-Trans*, Malang, 2004.

Nieuwenhuis dalam SudiknoMertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,

Liberty, Yogyakarta, Edisi Kedua, 2001.

Philipus M. Hadjon, *Analisis Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan,* disamaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.

Purwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka,

Jakarta, 1986.

Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*,

LaksBangMediatama, Surabaya, 2008.

Seno Adji Indriyanto, artikel dengan judul*“Polisi Profesional”, “Violence Culture”* dimuat dalam harian Kompas tanggal 4 Mei 2004.

Suhino,*Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Vollenhoven van dalam

KuntjoroPurbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.

**Sumber Lain :**

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Hamkam.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Momo Kelana dalam R. Abdussalam, *op. cit* h. 20 [↑](#footnote-ref-1)
2. Azhari,*Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya,* UIPress,

Jakarta, 1995, hal. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Momo Kelana, Hukum Kepolisian, *op-cit*, hal.26. [↑](#footnote-ref-3)
4. WJ.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa

Indonesia,*op-cit*, hal. 965 [↑](#footnote-ref-4)
5. Litvack&Seddon dalam SaduWasistiono,*Kapita*

*Selekta Managemen Pemerintahan*

*Daerah*,Fokusmedia, Cet. Ke-empat, Bandung, 2003, hal. l7-18 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hal. 18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon dalam papernya berjudul “*Tentang Wewenang*”,tanpa tahun. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soewoto Mutyosudarmo,*Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan*

*Konstitusi,Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa*

*Timur dan In-Trans*, Malang,2004, hal. 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sadjijono,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu,

Yogyakarta, 2005, hal. 323-324. [↑](#footnote-ref-9)
10. Solly Lubis, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana,*Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*,Erasco,

Bandung, 1997, hal. 7 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. KhoidinSadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hal. 139. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hal. 340. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hal. 341. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. SoebrotoBrotodiredjo,*Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984, hal. 7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Ket. MPR RI No. VII/MPR/2000. [↑](#footnote-ref-16)
17. DepDik Bud,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisikedua, BalaiPustaka, Jakarta, 1994, hal. 29. [↑](#footnote-ref-17)
18. Suhino,*Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 149 [↑](#footnote-ref-18)
19. Abu Daud Busroh,*Ilmu Negara*, Bumi Aksara,

Jakarta, cetakan ke-3, 2001, hal. 2 [↑](#footnote-ref-19)
20. Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), *op-cit.*, h. 6-8. [↑](#footnote-ref-20)